



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :29/PDT.G/2015/PN.BLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

MAKDIN HUTAHAEAN alias APOAN HUTAHAEAN, beralamat di Jl. Ayahanda No. 58 A Kel. Sei Putih tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Hasanuddin Batubara, SH., M.Hum., Hendrik P. Hutahaeen, SH., Syaidah Damanik, SH., M.H., dan Ishak, S.H beralamat kantor di Jl. Budi Kemakmuran No. 10 A Kel. Pulo Brayan Kota Kec. Medan Barat Kota Medan 20116, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Mei 2015 dibawah Register No. 91/SK/2015/PN.BLG;

L A W A N

1. BOLON BR. PANGARIBUAN, beralamat di Simpang Jalan Pagi Sore Desa Parmangmang – Sitoluama Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. ANY BR. HUTAHAEAN, beralamat di Simpang Jalan Pagi Sore Desa Parmangmang – Sitoluama Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Maupun terhadap:

1. KUSNADI HUTAHAEAN, bertempat tinggal di Jakarta namun alamat persisnya saat ini tidak diketahui, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I.
2. JOHN HUTAHAEAN, bertempat tinggal di Jakarta namun alamat persisnya saat ini tidak diketahui, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II.
3. CHARLES HUTAHAEAN, bertempat tinggal di Jakarta namun alamat persisnya saat ini tidak diketahui, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MARDONGAN PAGAR HUTAHAEAN, bertempat tinggal di Jakarta namun alamat persisnya saat ini tidak diketahui, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT IV.

Atau Turut Tergugat I, II, III, dan IV selanjutnya disebut juga Para Turut Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor :29/Pen.Pdt.G/2015/PN.Blg tanggal 13 Mei 2015 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat;
Setelah mendengar keterangan saksi dari para pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register Nomor : 29/Pdt.G/2015/PN.Blg tertanggal 12 Mei 2015, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Penggugat, K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaeen, telah meninggal dunia pada tahun 1942 dan semasa hidupnya pernah melangsungkan perkawinan sebanyak dua kali; perkawinan yang pertama dengan Br. Siagian dan yang kedua dengan Br. Barimbing. Dari perkawinan antara Alm. K.K Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaeen dengan Br. Siagian telah lahir 1 (satu) orang anak, yaitu Jonathan Hutahaeen, dan dari Br Barimbing 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. Tomu Br Hutahaeen, 2. Makdin Hutahaeen alias Apoan Hutahaeen (ic. Penggugat), dan Jagit Hutahaeen;
2. Bahwa anak dari Alm. K.K Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaeen dengan istrinya yang pertama Almh. Br. Siagian (telah meninggal dunia lebih dahulu dari suaminya), yaitu Jonathan Hutahaeen, telah meninggal dunia pada tahun 1964, dan semasa hidupnya pernah melangsungkan perkawinan dengan Br. Sitompul dan dari perkawinan antara Jonathan Hutahaeen dengan Br. Sitompul telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu: 1. Ferdinand Hutahaeen, dan Jumalam Hutahaeen.

Dan Perdinand Hutahaeen telah pula meninggal dunia pada tahun 1985, semasa hidupnya pernah melangsungkan perkawinan dengan Rusti Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu dan telah lahir 6 (enam) orang anak, yaitu: 1. Sihar Hutahaeen, 2. Kasmin Hutahaeen, 3. Nizer Hutahaeen, 4. Lindon (telah meninggal dunia sebelum kawin), 5. Purnama Br. Hutahaeen, dan 6. Kuteng Br. Hutahaeen.

Sihar Hutahaeen telah meninggal dunia pada tahun 1999, semasa hidupnya pernah melangsungkan perkawinan sebanyak dua kali; perkawinan yang pertama dengan Br. Sianipar dan yang kedua dengan Br. Panjaitan, dan dari perkawinan antara Alm. Sihar Hutahaeen dengan Br. Sianipar telah lahir 1 (satu) orang anak, yaitu Dame Hutahaeen, dan dari Br. Panjaitan juga 1 (satu) orang anak, yaitu Helpe Hutahaeen.

Sedangkan Jumalam Hutahaeen juga telah meninggal dunia pada tahun 1990, semasa hidupnya pernah melangsungkan perkawinan dengan Br. Siagian dan telah lahir 5 (lima) orang anak, yaitu: 1. Bilson Hutahaeen, 2. Ulam Hutahaeen, 3. Ara Hutahaeen, 4. Rusti Br. Hutahaeen, dan 5. Betty Br. Hutahaeen;

3. Bahwa selanjutnya anak dari Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaeen dengan istrinya yang kedua Almh Br. Barimbing (telah meninggal dunia lebih dahulu dari suaminya), yaitu Tomu Br. Hutahaeen, baru saja meninggal dunia pada tahun 2015, semasa hidupnya pernah melangsungkan perkawinan dengan Gokkon Pangaribuan, telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun 2007 dan dari perkawinan antara Tomu Br. Hutahaeen dengan Gokkon Pangaribuan telah lahir 6 (enam) orang anak, yaitu: 1. Dotor Pangaribuan, 2. Pieter Pangaribuan, 3. Edu Pangaribuan, 4. Nurmala Br. Pangaribuan, 5. Revi Br. Pangaribua, dan 6. Netty Br. Pangaribuan;

Dan Jagit Hutahaeen, adik Penggugat, telah meninggal dunia pada tahun 1993, semasa hidupnya pernah melangsungkan perkawinan dengan BOLON BR. PANGARIBUAN (ic. Tergugat I) dan dari perkawinan antara Jagit Hutahaeen dengan Bolon Br. Pangaribuan telah lahir 5 (lima) orang anak, yaitu: 1. KUSNADI HUTAHAEAN (ic. Turutr Tergugat I), 2. JOHN HUTAHAEAN (ic. Turut Tergugat II), 3. CHARLES HUTAHAEAN (ic. Turut Tergugat III), 4. MANDONGAN PAGAR HUTAHAEAN (ic. Turut Tergugat IV), dan 5. ANY BR HUTAHAEAN (ic. Tergugat II);

4. Bahwa dengan demikian, oleh karena Makdin Hutahaen alias Apoan Hutahaeen (ic. Penggugat), selaku anak dari Alm K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaeen, Br. Sitompul dan Bolon Br. Pangaribuan (ic. Tergugat I) selaku anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantu dari Alm K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaeen, Rusti Br. Napitupulu dan Br. Siagian selaku cucu menantu dari Alm K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaeen, Kasmin Hutahaeen, Nijer Hutahaeen, Purnama Br. Hutahaeen, Kuteng Br. Hutahaeen, Bilson Hutahaeen, Ulam Hutahaeen, Ara Hutahaeen, Rusti Br. Hutahaeen, Betty Br. Hutahaeen, Dotor Pangaribuan, Piter Pangaribuan, Edu Pangaribuan, Nurmala Br. Pangaribuan, Revi Br. Pangaribuan, Netty Br. Pangaribuan, Kusnadi Hutahaeen (ic. Turut Tergugat I), Jhon Hutahaeen (ic. Turut Tergugat II), Charles Hutahaeen (ic. Turut Tergugat III), Mandongan Pagar Hutahaeen (ic. Turut Tergugat IV), Any Br. Hutahaeen (ic. Tergugat II) selaku cicit-cicit dari Alm K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaeen, Br. Sianipar dan Br. Panjaitan selaku cicit-cicit menantu dari Alm K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaeen, Dame Hutahaeen, dan Helpe Hutahaeen selaku anak cicit dari Alm K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaeen, maka patut dan beralasan hukum apabila anak, cucu-cucu menantu, cicit-cicit dan cicit menantu serta anak-anak cicit dari Alm. K.K Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaeen ditetapkan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaeen;

5. Bahwa ketika Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaeen meninggal dunia pada tahun 1942, selain meninggalkan anak atau keturunan sebagai ahli waris, juga ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah bekas persawahan tadah hujan yang dahulu dalam bahasa daerah Batak disebut "Hauma Parmangmang", yang terletak setempat dikenal pada saat ini Simpang Jalan Pagi Sore Desa Parmangmang-Sitoluama Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir Prov. Sumatera Utara, dengan luas $\pm 190,8 \text{ m}^2$ dengan ukuran dan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Provinsi, sepanjang $\pm 8\text{m}$
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jonathan Hutahaeen, sepanjang $\pm 9,20 \text{ m}$.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah A. Tombak Panngaribuan, sepanjang $\pm 23 \text{ m}$.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa, sepanjang $\pm 23 \text{ m}$;
6. Bahwa setelah Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaeen meninggal dunia, maka menurut ketentuan hukum terbukalah warisan kepada seluruh ahli waris Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaeen atas harta peninggalan yang dimaksud di atas, yang hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan, harta warisan peninggalan Alm. K.K Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaeen tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belum pernah dibagi-bagi diantara seluruh ahli waris Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean dan bahkan Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean juga tidak ada meninggalkan sesuatu wasiat atas harta warisannya itu;
7. Bahwa setelah Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean meninggal dunia pada tahun 1942, yang menguasai dan mengusahai harta warisan peninggalan dimaksud adalah Penggugat bersama dengan adik Penggugat Jagit Hutahaean (ic. Suami Tergugat I/orang tua Tergugat II dan orang tua Para Turut Tergugat), dengan cara mendirikan rumah gubuk sebagai tempat tinggal bersama;
 8. Bahwa akan tetapi, setelah Jagit Hutahaean meninggal dunia pada tahun 1993 dan Penggugat pun sudah tidak lagi berada menetap di tempat tetapi di perantauan (Penggugat sejak 1958 pergi merantau ke Sidikalang, Binjai, dan terakhir pada tahun 1978 ke Medan), Tergugat I dan Tergugat II serta para Turut Tergugat, tanpa melalui musyawarah dan mufakat serta persetujuan dari seluruh ahli waris Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean lainnya, mendirikan 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal dua pintu semi permanen, seluas ± 120 m², di atas tanah harta warisan peninggalan Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean tersebut;
 9. Bahwa sikap menguasai dan mengusahai harta warisan peninggalan Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean dimaksud belum pernah dipermasalahkan oleh ahli waris Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean, karena ahli waris Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean dapat memaklumi dan mempertimbangkan penguasaan dan pengusahaan Tergugat I dan Tergugat II serta Para Turut Tergugat atas harta warisan peninggalan Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean dimaksud adalah hanya untuk menjaga, mengurus, dan merawat harta warisan peninggalan tersebut, bukan untuk dimiliki secara pribadi.
 10. Bahwa ternyata sikap diam dan tidak mempermasalahkan dari para ahli waris Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean lainnya terhadap penguasaan dan pengusahaan Tergugat I dan Tergugat II serta para Turutahli Tergugat atas harta warisan peninggalan Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean, terkesan diartikan lain oleh Tergugat I, Tergugat II, dan ataupun Para Turut Tergugat, dimana Tergugat I, Tergugat II, dan ataupun Para Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi lupa diri dan merasa sebagai pemilik tunggal dan mutlak atas harta warisan peninggalan Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean;

11. Bahwa sikap merasa sebagai pemilik tunggal dan mutlak atas harta warisan peninggalan Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean oleh Tergugat I, Tergugat II, dan ataupun Para Turut Tergugat mana adalah terbukti belakangan ini Tergugat I, Tergugat II, dan ataupun Para Turut Tergugat telah melakukan/mendirikan /membangun lagi rumah tinggal yang lebih permanen, seluas $\pm 120 \text{ m}^2$, dibelakang bangunan rumah tinggal dua pintu semi permanen yang ada sebelumnya di atas tanah harta warisan peninggalan Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean itu;
12. Bahwa penguasaan dan pengusahaan atas harta warisan peninggalan Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean dimaksud oleh Tergugat I, Tergugat II, dan ataupun Para Turut Tergugatselama ini sejak meninggalnya suami Tergugat I/ orang tua Tergugat II dan Para Turut Tergugat pada tahun 1993 adalah tanpa persetujuan dari seluruh ahli waris Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean khususnya Penggugat, terlebih-lebih pula mendirikan/ membangun rumah tempat tinggal pribadi di atas tanah harta warisan peninggalan Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean yang belum dibagi tersebut;
13. Bahwa akibat tindakan ataupun perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan ataupun Para Turut Tergugat yang telah menguasai dan mengusahi serta mendirikan rumah tinggal pribadi di atas tanah harta warisan peninggalan Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean adalah tanpa alas dan dasar hak yang dibenarkan menurut hukum, maka secara nyata tindakan ataupun perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan ataupun Para Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) serta merugikan Penggugat yang juga adalah selaku ahli waris dari Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean;
14. Bahwa meskipun Penggugat berada di perantauan namun Penggugat sering pulang ke kampung, dan setiap kali pulang kampung, Penggugat selalu mengingatkan dan meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II maupun Para Turut Tergugat agar harta warisan peninggalan Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean tersebut di atas dibagi di antara para ahli warisnya, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, dan ataupun Para Turut Tergugat tidak bersedia membagi dan memberikannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahkan, salah satu sikap arogan dan tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II terjadi pada tanggal 9 April 2015 pada diri Penggugat, dimana Tergugat I dan Tergugat II mengusir Penggugat dari tanah warisan peninggalan Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaeen, dengan mengatakan “....tanah ini adalah milik suamiku, tidak ada hak kalian di sini!;”
16. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, dan ataupun Para Turut Tergugat tidak bersedia membagi harta warisan peninggalan Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaeen kepada ahli waris Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaeen lainnya, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Balige untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku dengan cara menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaeen serta sekaligus menetapkan bagiannya masing-masing;
17. Bahwa menghadapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan ataupun Para Turut Tergugat, maka Penggugat telah tertekan batin dan malu kepada masyarakat serta tercemarnya nama baik Penggugat dan Penggugat dalam menghadapi perkara ini pun telah banyak menyita waktu, pikiran dan tenaga, yang semuanya sulit dinilai dengan uang namun untuk mempermudah gugatan ini kerugian moril tersebut ditaksir sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan kerugian moril ini sepatutnya dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Para Turut Tergugat kepada Penggugat seketika dan tunai secara tanggung renteng setelah perkara ini mendapat putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
18. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak hampa adanya dan juga Penggugat khawatir Tergugat I, Tergugat II, dan ataupun Para Turut Tergugat akan mengalihkan tanah objek sengketa sebelum putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta warisan peninggalan Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaeen yang menjadi objek sengketa perkara ini;
19. Bahwa untuk memaksa agar Tergugat I, Tergugat II, dan Para Turut Tergugat taat pada isi putusan ini, maka Penggugat mohon pula kiranya agar menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Para Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

20. Bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti dan dasar hukum yang cukup sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
21. Bahwa berhubung karena gugatan ini diajukan adalah berdasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum, maka patut bilamana Tergugat I, Tergugat II, dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan dan fakta-fakta di atas, dengan segala kerendahan hati, dimohonkan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang akan ditetapkan untuk itu, serta mengambil dan menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Makdin Hutahaean alias Apoan Hutahaean (ic. Penggugat), selaku anak dari Alm K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean, Br. Sitompul dan Bolon Br. Pangaribuan (ic. Tergugat I) selaku anak menantu dari Alm K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean, Rusti Br. Napitupulu dan Br. Siagian selaku cucu menantu dari Alm K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean, Kasmin Hutahaean, Nijer Hutahaean, Purnama Br. Hutahaean, Kuteng Br. Hutahaean, Bilson Hutahaean, Ulam Hutahaean, Ara Hutahaean, Rusti Br. Hutahaean, Betty Br. Hutahaean, Dotor Pangaribuan, Piter Pangaribuan, Edu Pangaribuan, Nurmala Br. Pangaribuan, Revi Br. Pangaribuan, Netty Br. Pangaribuan, Kusnadi Hutahaean (ic. Turut Tergugat I), Jhon Hutahaean (ic. Turut Tergugat II), Charles Hutahaean (ic. Turut Tergugat III), Mandongan Pagar Hutahaean (ic. Turut Tergugat IV), Any Br. Hutahaean (ic. Tergugat II) selaku cicit-cicit dari Alm K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean, Br. Sianipar dan Br. Panjaitan selaku cicit-cicit menantu dari Alm K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean, Dame Hutahaean, dan Helpe Hutahaean

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku anak cicit dari Alm K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean adalah sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah yang terletak setempat dikenal pada saat ini Simpang Jalan Pagi Sore Desa Parmangmang-Sitoluama Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir Prov. Sumatera Utara, dengan luas $\pm 190,8 \text{ m}^2$ dengan ukuran dan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Provinsi sepanjang $\pm 8 \text{ m}$
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jonathan Hutahaean, sepanjang $\pm 9,20 \text{ m}$.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah A. Tombak Pangaribuan, sepanjang $\pm 23 \text{ m}$.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa, sepanjang $\pm 23 \text{ m}$.adalah harta warisan peninggalan dari Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean yang belum pernah dibagi-bagi secara sah kepada seluruh ahli waris dan ahli waris pengganti dari Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Para Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
6. Menetapkan porsi dari masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dari Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean menurut ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Para Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris dan ahli waris pengganti dari Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka dilakukan dengan cara dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah sesuai dengan porsinya masing-masing yang telah ditetapkan dalam putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Para Turut Tergugat membayar ganti rugi moriil kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000. (dua milyar rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau suatu jumlah yang dirasa patut dan adil menurut Majelis Hakim;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Para Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap kali lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Para Turut Tergugat, semua ahli waris dan ahli waris pengganti Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean ataupun siapapun yang mendapat manfaat dari hasil tanah objek sengketa tersebut untuk tunduk dan mematuhi putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada verzet, banding, ataupun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan, untuk Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana telah disebutkan diatas, untuk Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh kuasa hukumnya Tongam Manalu, SH.,MH., Erika L. T. Hutabarat, SH., Laudin Napitupulu,SH Para Advokat dari kantor hukum "TONGAM MANALU, SH.,MH ASSOCIATES berkantor di Jalan Baktiar Nomor 5, Siborong-borong, untuk Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 02 September 2015 dengan Register No. 158/SK/2015/PN.BLG, untuk Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 02 September 2015 dengan Register No. 157/SK/2015/PN.BLG, untuk para Turut Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dimulai, Majelis tetap berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil dan pula sebelumnya para pihak telah menempuh upaya damai dihadapan hakim mediator yang bernama Derman P.Nababan, SH.,MH tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dibacakan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang dibacakan pada persidangan tanggal 17 November 2015 yang isinya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI [GUGATAN PENGGUGAT KABUR / OBSCUR LABEL] :

[Tentang Penggugat Kurang Pihak].

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan tanah yang ditempati Tergugat-I adalah merupakan warisan dari **Op. Raja Suhut alias KK. Benyamin**. Sekedar koreksi : sebutan "**KK**" bukan merupakan nama ataupun singkatan nama melainkan adalah singkatan dari "**Kepala Kampung**" suatu jabatan yang pernah dipangku Ompu Raja Suhut pada masa penjajahan kolonila belanda dahulu).
2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat terkesan hapal mati (namun keliru 100%) dalam menyebutkan satu persatu nama nama daripada ahli waris daripada Ompu Raja Suhut yang didalilkan seolah-olah benar memiliki persepsi yang sama dengan Penggugat terkait tanah terperkara yang disebut sebagai budel waris yang belum pernah dibagi, akan tetapi tidak satupun diantara ahli waris dimaksud yang ditarik turut serta sebagai pihak Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat dalam hal mengajukan gugatan ini adalah jelas jelas kurang pihak. Semestinya, jika benar ada pengakuan ahli waris lainnya memiliki persepsi penilaian yang sama dengan Penggugat terkait tanah terperkara adalah sebagai budel waris yang belum pernah dibagi sudah sepatutnya dilibatkan sebagai pihak bersama sama dengan Penggugat.

[Tentang Letak dan Luas Tanah Keliru Dan Salah].

3. Bahwa andaikataupun benar (*quad non*) tanah yang dimaksudkan Penggugat ketahui adalah merupakan budel waris dari Ompu Raja Suhut yang belum dibagi kepada Penggugat maupun kepada segenap ahli waris lainnya, ternyata dalam hal menyebutkan "**Luas**" dan "**Letak/Batas Sempadan**" tanah itu sajumpun Penggugat sama sekali "tidak tahu". Sebab, jika Penggugat mendalilkan ukuran tanah dimaksud seperti dalam gugatan maka secara matematis perhitungan Luas tanah adalah : "**197,8M²**" bukan "**190,8M²**". Demikian juga mengenai batas sempadan disebelah **Selatan** disebut tanah **Jonathan Hutahaean** adalah keliru dan salah, yang benar batas disebelah "**Selatan**" adalah tanah "Drs. Visman Hutajulu" (vide SHM Nomor : 89/Sitoluama/2009 Tanggal 21 Desember 2009).
4. Bahwa jikapun Penggugat mengetahui diseputaran tanah terperkara ada tanah yang ditempati Jonathan Hutahaean, dimana Jonatahan juga ahli waris, pertanyaanya adalah : **Apakah tanah milik "Jonathan Hutahaean" itu adalah juga berasal dari tanah waris milik Ompu Raja Suhut ?** Jika benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah itu dahulu adalah merupakan tanah waris dari Ompu Raja Suhut maka pertanyaan berikutnya adalah : **Apakah tanah dimaksud juga merupakan bagian daripada budel waris yang belum dibagi sama halnya dengan tanah terperkara yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya ?**

[Penyebutan Nama & Tempat Tinggal Tergugat-I & II Keliru dan Salah].

5. Bahwa penyebutan nama Tergugat-I dan Tergugat-II dalam surat gugatan adalah keliru dan salah. Yang benar Tergugat-I adalah bernama **Bolon M.T. Pangaribuan** sedangkan Tergugat-II adalah bernama **Any Mutiara Hutahaeen**. Begitu juga penyebutan tempat tinggal Tergugat-I dan Tergugat-II disebut dalam gugatan di : *"Simpang Jalan Pagi Sore, Desa Parmangmang, Sitoluama, Kec. Laguboti Kab Toba Samosir"* adalah jelas keliru dan salah. Sebab, sepanjang pengamatan Tergugat-I dan Tergugat-II di Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir tidak dikenal ada penyebutan nama "Jalan" (*dhi*, Simpang Jalan Pagi Sore) maupun penyebutan nama "Desa" (*dhi*, Desa Parmangmang). Yang benar **Tergugat-I** bertempat tinggal di : **Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir**, sedangkan **Tergugat-II** bertempat tinggal di : **Kampung Parluasan, Desa Lumban Rau Utara, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir**.

6. Bahwa benar Tergugat-I selaku isteri dari almarhum Jagit Hutahaeen adalah menantu dari Ompu Raja Suhut karenanya tepat menurut hukum Tergugat-II disebut sebagai ahli waris dari Ompu Raja Suhut sedangkan Tergugat-II begitu juga dengan Para Tergugat-I s/d IV selaku anak dari Tergugat-II dan Jagit Hutahaeen adalah merupakan cucu bagi Ompu Raja Suhut sehingga lebih tepat disebut sebagai para ahli waris dari Tergugat-II dan Jagit Hutahaeen saja tanpa mengurangi hak hak waris yang melekat bagi Tergugat-II dan para Turut Tergugat-I s/d IV sebagai ahli waris sah dari dan bagi Ompu Raja Suhut.

[Ketidak-lengkapan Penyebutan Para Ahli Waris Dalam Surat Gugatan].

7. Bahwa dalam gugatannya (entah itu maksud dan tujuan untuk apa), Penggugat diduga kuat telah bertindak memanipulasi penyebutan segenap keturunan (*baiklah itu disebut sebagai "ahli waris" daripada Ompu Raja Suhut*) sebagaimana terlihat berturut-turut sebagai berikut :
- Dahulu dari hasil perkawinan **Jonathan Hutahaeen** dengan seorang putri bermarga "**Sitompul**" bukan hanya memperanakan 2 orang laki laki, yaitu : **1). Ferdinand Hutahaeen, 2). Jumalam Hutahaeen** melainkan masih ada 2 orang putri, yaitu : **1). Hitar Hutahaeen**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang putra bermarga **"Pangaribuan"** (*kedua-duanya telah meninggal dunia*) dahulu dikenal bertempat tinggal di Kampung Lumban Hariara, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir dan memiliki keturunan 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. **2). Meta Hutahaean** menikah dengan seorang putra bermarga **"Tambunan"** (*kedua-duanya telah meninggal dunia*) memiliki keturunan 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan dahulu dikenal bertempat tinggal di Sumbul, Kota Sidikalang.

- b) Dahulu dari hasil perkawinan **Jumalam Hutahaean** dengan **"Dinseria Siagian"** tidak saja hanya memperanakan **1). Bilson Hutahaean, 2). Ulam Hutahaean, bukan "Ulam" melainkan adalah "Marulam", 3). Ara Hutahaean, bukan "Ara" melainkan adalah "Mangara Lamhot", 4). Rusti Hutahaean, bukan "Rusti" melainkan adalah "Rusli". 5). Betty Hutahaean** (tidak dikenal Jumalam Huatahean dengan Dinseria Siagian memiliki keturunan bernama "Betty", dan masih ada 2 orang putra, yakni : **1). Erbin Hutahaean dan 2). Sutrisna Hutahean alias Torkis.**
- c) Dahulu dari hasil perkawinan **"Tomu Br. Hutahaean", bukan "Tomu" melainkan adalah "Esti" dengan "Gokkon Pangaribuan"** (*kedua-duanya telah meninggal dunia*) tidak saja hanya memperanakan **1). Dotor Pangaribuan, selengkapnya adalah "Dotor Krisman", 2). Pieter Pangaribuan bukan "Pieter" melainkan Piter, 3). Edu Pangaribuan bukan "Edu" melainkan adalah "Edward", 4). Nurmala Pangaribuan, 5). Revi Pangaribuan, 5). Netty Pangaribuan, melainkan masih ada 2 orang laki laki, yaitu : 1). Masinton Pangaribuan, 2). Rudolf Pangaribuan.**

8. Bahwa oleh karena Penggugat nyata nyata telah keliru dan salah menyebutkan nama nama ahli waris daripada Ompu Raja Suhut sementara dalam posita dan petitum gugatan itu Penggugat memohon agar nama nama ahli waris yang disebutkan Penggugat itu ditetapkan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Ompu Raja Suhut, maka sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim menolak untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan hal hal sebagaimana telah diuraikan diatas, baiklah itu Tergugat-I dan Tergugat-II kelompokkan sebagai alasan alasan hukum dalam eksepsi menyebutkan gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel) karenanya haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Kecuali Majelis Hakim berpendapat lain untuk itu, maka dalam hal ini Tergugat-I dan Tergugat-II akan mencadangkan (**mereserver**) pembuktian dalil dalil eksepsi dimaksud nantinya dalam acara pemeriksaan perkara a-quo selanjutnya.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal hal yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal hal yang akan dikemukakan dalam bagian pokok perkara, dan selanjutnya Tergugat-I dan Tergugat-II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
[Sekilas Tentang Sejarah Kepemilikan Atas Tanah].
2. Bahwa benar tanah dimaksud dahulu adalah tercatat sebagai milik Ompu Raja Suhut yang dahulu pernah dipinjam-pakaikan oleh Ompu Raja Suhut sendiri pada tahun 1930 kepada Josia Hutajulu sebagai pimpinan Usaha Kongsi Pabrik Gilingan Padi bernama "Rijpellerij" bertempat Sitoluama, sebagai tempat parkir pedati pedati pengangkut padi dan sado/bendi.
3. Bahwa singkatnya ketika "Pabrik Padi" dimaksud mengalami musibah (terbakar pada tahun 1959), sejak itu **Drs. Visman Hutajulu** selaku anak dari Josia Hutajulu mengklaim tanah terperkara dimaksud sebagai milik Usaha Kongsi Gilingan Padi, serta merta dari sejak itu pulalah antara suami Tergugat-I atau Ayah Tergugat-II (*in casu Jagit Hutahaean*) dengan **Visman Hutajulu** berseteru.
4. Bahwa pasca peseteruan antara Jagit Hutahaean dengan Visman Hutajulu, Penggugat pada waktu itu sesuai dengan pengakuannya dalam gugatannya telah pergi merantau namun pada beberapa kali kesempatan dimintai bantuan (baik moril maupun materil) oleh Penggugat dan Esti Hutahaean guna mendukung Jagit Hutahaean untuk mempertahankan hak kepemilikan tanah milik Ompu Raja Suhut dimaksud, Penggugat selalu mengelak dengan berbagai macam alasan yang pada hakikatnya karena tidak bersedia menanggung biaya biaya yang diperlukan untuk itu dan tidak memiliki percaya diri melawan Visman Hutajulu yang pada waktu dikenal sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang berada dan berprofesi sebagai dosen pula di salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Medan.

5. Bahwa perseteruan antara Jagit Hutahaeen bersama-sama dengan Tergugat-II dengan Visman Hutajulu masih tetap berlanjut, dan atas keyakinan Jagit Hutahaeen bahwasanya tanah terpekeraya yang dahulu dipinjamkan oleh Ompu Raja Suhut kepada Josia Hutajulu adalah diikat suatu perjanjian yang menyebutkan : **“Jika kelak Usaha Kongsi berhenti maka tanah dimaksud secara otomatis kembali kepada pemilik tanpa syarat apapun”**, maka pada tahun 1962 Jagit Hutahaeen mendirikan rumah diatas tanah dan untuk itu telah ada terlebih dahulu persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Kepada Daerah Tapanuli Utara Nomor : 769/ld/1962, Tanggal 19 September 1962 berikut Lampiran SK berupa Bestek (rancangan bangunan), dan baiklah itu diartikan sebagai petunjuk menyatakan Jagit Hutahaeen adalah sebagai pemilik yang sah menurut hukum atas tanah terpekeraya.
6. Bahwa tiba saatnya ketika Jagit Hutahaeen yang dahulu berprofesi sebagai “Guru” itu menikah dengan Tergugat-I pada tahun 1964 maka budel waris pun telah dibagi oleh Penggugat sendiri dipandu oleh putri tertua dari Ompu Raja Suhut (*in casu* Esti Hutahaeen) dimana Penggugat sendiri yang menentukan bagian budel waris, yakni :
 1. **Penggugat** memperoleh sawah **“Sipahakkola”**.
 2. **Esti Hutahaeen** memperoleh sawah **“Untemukkur”**.
 3. **Jagit Hutahaeen** memperoleh sawah **“Turturan”** berikut **Tanah Kering** diatasnya sebagai kebon.
7. Bahwa terkait dengan siasat dan taktik Jagit Hutahaeen dalam hal menguasai fisik tanah terpekeraya yang telah mendirikan rumah namun tetap mendapat gangguan dari Visman Hutajulu, kepada Penggugat lagi lagi Jagit Hutahaeen telah memberitahukannya agar turun urung-rembug memberikan bantuan baik moril maupun materil akan tetapi sangat disayangkan Penggugat lagi lagi tetap tidak pernah mau menyanggupinya dan pada akhirnya memberikan jawaban : **Jika kelak tanah dimaksud dapat dipertahankan atau dimenangkan baiklah itu menjadi bagian waris yang terprioritaskan menjadi milik daripada Jagit Hutahaeen.**
8. Bahwa oleh karena perseteruan antara Jagit Hutahaeen dengan Visman Hutajulu tidak kunjung kelar sementara diatas tanah telah dibangun rumah maka guna mempertahankan dan sekaligus untuk membuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dimaksud bukan masuk sebagai milik Usaha Kongsi Gilingan Padi maka Jagit Hutahaeen dkk pada akhirnya di tahun 1972 memilih jalur hukum mengajukan gugatan terhadap Visman Hutajulu dengan hasil gugatan Jagit Hutahaeen-dkk diterima/dikabulkan. (*vide*, **Putusan PN Balige No. : 43/Perdata/PN Tanggal 14 September 1973, Juncto Putusan PT Medan No. : 258/Perd/1976/PT.Mdn Tanggal 18 Mei 1977, Juncto Putusan MARI No. : 695K/Sip/1979 Tanggal 15 Maret 1982.**

Nah,... dalam menjalankan perkara dimaksud Penggugat hanya berpangku tangan diperantauan nan jauh disana sekalipun pada waktu itu masih tetap dimintakan bantuan namun Penggugat tetap pada jawabannya semula sebagaimana Penggugat sebutkan diatas.

[Sekilas Tentang Karakter Penggugat Yang Tidak Baik Terkait Dengan Tanah Terperkara, Karena telah Mendukung Drs. Visman Hutajulu].

9. Bahwa pada tahun 2009, Visman Hutajulu telah meningkatkan hak kepemilikan atas tanah yang dahulu tercatat atas nama Usaha Kongsi Pabrik Gilingan Padi menjadi miliknya sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 89/Sitoluama/2009 Tanggal 21 Desember 2009.
10. Bahwa sebagian tanah terperkara yang masuk dalam SHM tersebut adalah tanah terperkara di sepanjang dibagian belakang milik Jagit Hutahaeen yang dikuasai dan didiami oleh Tergugat-I, dan untuk itu Tergugat-I, Tergugat-II dan para Tergugat-I s/d IV pada Tahun 2011 telah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di PTUN Medan terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir sebagai Tergugat untuk maksud membatalkan SHM an. Visman Hutajulu karena didalanya telah turut terambil sebagian tanah Jagit Hutahaeen yang dikuasai dan didiami oleh Tergugat-I. (*vide Putusan PTUN-Medan Nomor : 16/G/2011/PTUN-Mdn Tanggal 06 Mei 2011*).
11. Bahwa adapun kedudukan Penggugat dalam gugatan TUN dimaksud, Penggugat sendiri telah memposisikan diri sebagai **"Saksi"** bagi **Visman Hutajulu** sebagai **Tergugat Intervensi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa keberadaan Usaha Kongsi Pabrik Gilingan Padi masih tetap eksis sampai pada saat Penggugat memberikan kesaksian di Pengadilan TUN Medan, dan oleh karena itu sebagai kesimpulan dari kesaksian Penggugat pada waktu itu adalah nyata-nyata memberikan dukungan sepenuhnya kepada Visman Hutajulu atas telah terambilnya sebagian tanah terperkara masuk dalam SHM an. Visman Hutajulu adalah sah menurut hukum. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini, **bukankah Penggugat telah mempertontonkan karakter kejahatannya kepada Tergugat-I, II dan Para Turut Tergugat-I s/d IV ?**

12. Bahwa oleh karena itu, Tergugat-I dan Tergugat-II meminta kesediaan Penggugat untuk merenungkan barang sejenak saja (*tanpa bermaksud agar Penggugat mengukur seberapa besar “dosa” Penggugat*) mengenai karakter dan perangnya dahulu ketika mau dan bersedia melacurkan diri menjadi **“Saksi”** bagi **Visman Hutajulu** dan menyetujui secara terang terangan sebagian tanah yang dielu-elukan Penggugat dalam gugatannya itu sebagai harta waris peninggalan daripada Ompu Raja Suhut dan saat sekarang ini dimintakan untuk dibagi kepada Penggugat dan segenap ahli waris lainnya, **telah terambil sebagian masuk dalam SHM an Visman Hutajulu.**

[Posita Gugatan Hanya Karangan Belaka Atau Bohong Semata].

13. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan : *“sejak Ompu Raja Suhut meninggal dunia pada tahun 1942, yang menguasai harta warisan berupa tanah terperkara adalah Penggugat dengan Jagit Hutahaean dengan cara mendirikan rumah gubuk sebagai tempat tinggal bersama”* selanjutnya dalam uraian ggugatan berikutnya menyebutkan : *“setelah Jagita Hutahaean meninggal dunia pada tahun 1993 dan Penggugat pun sduah tidak lagi berada menetap ditempat tetaapi diperatauan (Penggugat sejak 1958 pergi merantau ke Sidikalang, Binjai dan terakhir pada tahun 1974 ke Medan...dstnya”* adalah **karangan belaka** dan **bohong semata** serta merta **tidak masuk akal logika**. Sebab, bagaimana mungkin hal ini dapat dipercaya sementara tahun 1958 saja pun Penggugat sudah pergi merantau, pun tanah tersebut dahulu masih berstatus terpinjam-pakaikan kepada Usaha Kongsi Gilingan Padi sejak Tahun 1930 dan baru pada tahun 1959 saat terbakarnya Pabrik Padi putus hubungan hukum pinjam pakai.
14. Bahwa lebih konyol lagi pada uraian berikutnya dalam gugatan, (lihat butir 11). Penggugat menyebutkan : *“Tergugat-I, Tergugat-II dan ataupun Para Turut Tergugat telah melakukan/mendirikan/membangun lagi rumah tinggal yang lebih permanen, seluas 120M², dibelaknag bangunan rumah tinggal dua pintu semi permanen yang ada sebelumnya diatas tanah harta warisan...dstnya”*. Pertanyaanya adalah : **Kapan dan bersama dengan siapa Penggugat membangun rumah tinggal dua pintu semi permanen diatas tanah tersebut ? dan Kapan pula gubuk yang sebelumnya dibangun bersama oleh Penggugat dengan Jagit Hutahaenan dirubuhkan ?**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa demikian juga halnya dengan dalil Penggugat yang menyebutkan :
“Meskipun penggugat berada diperantauan namun Penggugat sering pulang ke kampung, dan setiap kali pulang kampung, Penggugat selalu mengingatkan dan meminta kepada Tergugat-I dan Tergugat-II maupun para Turut Tergugat agar harta warisan peninggalan alm. KK Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean tersebut diatas dibagi diantara para ahli warisnya, akan tetapi Tergugat-I, Tergugat-II dan para Turut Tergugat tidak bersedia membagi dan meberikannya” adalah juga berupa alasan disamping **“karangan belaka” dan “bohong semata” juga “tidak memiliki logika dalam bentuk apapun”**. Sebab, pertanyaannya adalah : **Tanah warisan mana yang dimaksudkan oleh Penggugat untuk dibagi-bagikan kepada Pengugat dan para ahli waris lainnya(?), bukankah tanah dimaksud murni milik dari Jagit Hutahaean yang sekarang dikuasai oleh Tergugat-I ?**
16. Bahwa oleh karena itulah andaikataupun benar (quad non) Penggugat pernah datang pada tanggal 9 April 2015 diatas tanah milik Jagit Hutahaean yang saat ini didiami oleh Tergugat-I dan Tergugat-II untuk maksud meminta pembagian tanah, ya.... wajar saja Tergugat-II memberikan jawaban : **“Tanah ini adalah milik suamiku, tidak ada hak kalian disini”**.
17. Bahwa selanjutnya dalam gugatan itu Penggugat memohonkan penetapan ahli waris dan sekaligus pembagian harta warisan, kedua duanya adalah bentuk permohonan yang tidak dapat diajukan secara bersamaan dalam ranah perbuatan melawan hukum, karena haruslah ditolak.
18. Bahwa oleh karena faktanya tanah terperkara yang dimaksudkan adalah merupakan milik daripada Jagit Hutahaean yang saat ini dikuasai oleh Tergugat-I bersama sama dengan anak keturunannya (yakni, Tergugat-II dan para Turut Tergugat) maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya haruslah ditolak.
19. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya maka dengan sendirinya permohonan mengenai gugatan immaterial senilai Rp. 2.000.000.000. (dua milyar), sita jaminan atas tanah, uang paksa (dwangsoom) dan menjalankan putusan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) haruslah ditolak seluruhnya karena tidak cukup alasan hukum untuk itu. Termasuk biaya biaya timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

atau

apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan PUTUSAN yang adil dan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik yang dibacakan pada persidangan tanggal 01 Desember 2015 dan atas Replik tersebut Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik yang dibacakan pada persidangan tanggal 08 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P -1, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Keterangan Tarombo (Keturunan) KK. Benyamin (Op.Raja Suhut) Hutahaeen, selanjutnya ditandai P - 1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, dan tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya dan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Kondar Hutahaeen;

- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua Penggugat karena saksi tidak sempat bertemu dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bersaudara sebanyak 3 (tiga) orang yakni Penggugat, Jagit Hutahaeen dan Esti Br Hutahaeen;
- Bahwa Penggugat adalah keturunan atau anak dari Op. Raja Suhut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Op. Raja Suhut sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan Jagit Hutahaeen;
- Bahwa Jagit Hutahaeen sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Esti Br. Hutahaeen pernah menikah dengan marga Pangaribuan, yang anak-anaknya bernama Dotor Pangaribuan dan Nurmala Pangaribuan;
- Bahwa semasa hidupnya Jagit Hutahaeen menikah dengan Boru Pangaribuan yang anak-anaknya adalah Kusnadi Hutahaeen, Jhon Hutahaeen, Charles Hutahaeen, Pagar Hutahaeen dan Any Br. Hutahaeen;
- Bahwa Istri pertama dari Op. Raja Suhut adalah boru Siagian;
- Bahwa Istri kedua Op. Raja Suhut adalah boru Barimbing;
- Bahwa dari perkawinan Op. Raja Suhut dengan boru Barimbing ada dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengingat apakah ada anak dari hasil perkawinan Op. Raja Suhut dengan boru Siagian;
- Bahwa Op. Raja Suhut ada memiliki harta peninggalan yakni tanah perkara;
- Bahwa tanah perkara terletak di Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, didepan tanah perkara terdapat jalan besar;
- Bahwa saksi mengetahui tanah perkara peninggalan dari Op. Raja Suhut dari cerita Bapak saksi;
- Bahwa dahulu diatas tanah perkara terdapat rumah yang dindingnya terbuat dari papan, sekarang sudah berubah karena telah dibangun bangunan rumah yang baru tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa tanah perkara dikuasai oleh Jagit Hutahaeen;
- Bahwa Jagit Hutahaeen dengan Penggugat bersaudara kandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah perkara adalah milik dari Op. Raja Suhut yang diatasnya dibangun rumah pada tahun 1960 dan dahulu Bapak saksi pernah mengatakan kepada Penggugat dan Jagit Hutahaeen "baik-baik kalian ya, rumah ini 2 (dua) pintu, 1 (satu) pintu rumah kalian 1 (satu) orang";
- Bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan Bapak saksi kepada saksi, dan saksi tidak ada menyaksikan pernyataan dari Bapak saksi tersebut kepada Penggugat dan Jagit Hutahaeen;
- Bahwa Jagit Hutahaeen mempunyai 5 (lima) orang anak yang terdiri dari 4 (empat) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Jagit Hutahaeen tinggal di tanah perkara sejak tahun 1962 sampai dengan sekarang atau kurang lebih selama 44 (empat puluh empat) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bangunan yang ada di atas tanah perkara ada IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
- Bahwa saksi baru melihat bukti T.II-4A dan 4B yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa dahulu diatas tanah perkara pernah ada usaha kongsi kilang padi namun ketika kilang padi terbakar maka tanah yang terpakai dikembalikan kepada yang punya tanah;
- Bahwa pada saat Jagit Hutahaeen meninggal dunia, Penggugat tidak hadir;

2. Saksi Ronaldo Hutahaeen;

- Bahwa orang tua Penggugat adalah Op. Raja Suhut;
- Bahwa Op. Raja Suhut sudah meninggal dunia;
- Bahwa Op. Raja Suhut memiliki tiga orang anak yang terdiri dari 1 (satu) orang anak perempuan bernama Tomu Br. Hutahaeen dan 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama Apoan Hutahaeen (Penggugat) dan Jagit Hutahaeen;
- Bahwa Ibu dari Penggugat adalah Boru Barimbing;
- Bahwa Boru Barimbing bukanlah satu-satunya Istri dari Op. Raja Suhut melainkan masih ada istrinya yang lain yaitu Boru Siagian;
- Bahwa keturunan Op. Raja Suhut dengan Istrinya Boru Siagian adalah Jonathan Hutahaeen;
- Bahwa Jonathan Hutahaeen semasa hidupnya pernah menikah, saksi tidak mengetahui nama anak dari Jonathan Hutahaeen;
- Bahwa Jonathan Hutahaeen sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tomu Boru Hutahaeen ada mempunyai keturunan namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Jagit Hutahaeen ada mempunyai keturunan yaitu Any Br. Hutahaeen, Kusnadi Hutahaeen, Jhon Hutahaeen, Charles Hutahaeen dan Mardongan Pagar Hutahaeen;
- Bahwa Op. Raja Suhut ada meninggalkan harta;
- Bahwa saksi mengetahui Op. Raja Suhut ada meninggalkan harta karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Tanah Peninggalan Op. Raja Suhut terletak di Parmanggang Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir yang sekarang menjadi tanah perkara;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah perkara sebagai berikut : sebelah utara dengan jalan Propinsi, selatan dengan Jonathan Hutahaeen, barat dengan Tombak Pangaribuan dan timur dengan Jalan ke Perkampungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang diatas tanah perkara berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah tetapi dahulu ada sebanyak 2 (dua) pintu rumah diatas tanah perkara;
- Bahwa rumah yang sekarang ada diatas tanah perkara dibangun oleh keturunan dari Jagit Hutahaeen;
- Bahwa tanah perkara adalah milik dari Op. Raja Suhut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah perkara milik dari Op. Raja Suhut karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal di Sitoluama karena mencari nafkah;
- Bahwa saksi mencari nafkah di Sitoluama sejak tahun 2004;

3. Saksi Basiman Hutahaeen;

- Bahwa orang tua Penggugat bernama Kepala Kampung Benyamin (Op. Raja Suhut);
- Bahwa Op. Raja Suhut mempunyai 2 (dua) orang istri yakni boru Siagian (Istri pertama) dan boru Barimbing (istri kedua);
- Bahwa dari boru Siagian (istri pertama) Op. Raja Suhut mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Jonathan Hutahaeen dan dari boru Siagian (istri kedua) Op. Raja Suhut mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Tomu Br. Hutahaeen, Apoan Hutahaeen (Penggugat) dan Jagit Hutahaeen;
- Bahwa Jonathan Hutahaeen sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa keturunan Jonathan Hutahaeen;
- Bahwa Tomu Br. Hutahaeen sudah meninggal dunia, saksi tidak mengetahui siapa anak-anak dari Tomu Br. Hutahaeen;
- Bahwa Jagit Hutahaeen sudah meninggal dunia;
- Bahwa Jagit Hutahaeen ada mempunyai 5 (lima) orang anak tetapi saksi tidak mengetahui nama anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui silsilah dari Op. Raja Suhut dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi mendengar cerita mengenai silsilah Op. Raja Suhut selama saksi tinggal di Kampung;
- Bahwa orang tua saksi menceritakan kepada saksi pada waktu saksi berumur 35 (tiga puluh lima) tahun;
- Bahwa orang tua saksi juga ada menceritakan kepada saksi mengenai harta peninggalan Op. Raja Suhut ada berupa tanah;
- Bahwa tanah peninggalan Op. Raja Suhut terletak di Parmanggang Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir yang sekarang menjadi tanah perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perkara berjarak 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter dengan jalan Propinsi;
- Bahwa tanah perkara menghadap ke jalan Propinsi;
- Bahwa batas dibelakang tanah perkara adalah tanah Jonathan Hutahaean;
- Bahwa batas disebelah kiri tanah perkara adalah rumah marga Pangaribuan;
- Bahwa batas disebelah kanan tanah perkara adalah jalan Kampung;
- Bahwa diatas tanah perkara terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah permanen bertingkat namun dahulu diatas tanah perkara terdapat 2 (dua) pintu rumah;
- Bahwa bangunan rumah yang sekarang ada diatas tanah perkara dibangun oleh anak dari Jagit Hutahaean;
- Bahwa tanah perkara adalah milik dari Op. Raja Suhut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah harta peninggalan dari Op. Raja Suhut sudah dibagi;
- Bahwa dahulu yang tinggal di rumah yang ada diatas tanah perkara adalah Jagit Hutahaean dan saksi juga sempat tinggal selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan dirumah yang ada diatas tanah perkara tersebut;
- Bahwa sekarang rumah yang ada diatas tanah perkara ditempati oleh istri dari Jagit Hutahaean;
- Bahwa tanah perkara ada berbatas dengan tanah Jonathan Hutahaean;
- Bahwa Jonathan Hutahaean memperoleh tanah tersebut dari warisan Op. Raja Suhut;
- Bahwa benar sketsa dan gambar bangunan yang ada dahulu diatas tanah perkara sebagaimana dalam bukti T.I.II-4B dan T.I.II-5A yang ditunjukkan kepada saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat , yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 06/SKAW-DS/II/2002, tanggal 9 Februari 2002, selanjutnya ditandai T.I.II- 1;
2. Foto copy Petikan/ Gambar Sawah, Nomor : 136, tanggal 14 Nopember 1959, selanjutnya ditandai T.I.II- 2;
3. Foto copy Daftar Keanggotaan dan saham Usaha Kongsri (Rispelleerij Sitoluama), Nomor : 94 tanggal 29 Oktober 1930, selanjutnya ditandai T.I.II-3;
4. Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Nomor : 769/Id/1962, tanggal 19 September 1962, selanjutnya ditandai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I.II-4A;

5. Foto copy Lampiran surat Keputusan Bupati Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Nomor : 769/Id/1962, tanggal 19 September 1962 , selanjutnya ditandai T.I.II-4B ;
6. Foto copy gambar rumah yang dibangun sekitar tahun 1960-1962 selanjutnya ditandai T.I.II-5A;
7. Foto copy Gambar Rumah direnovasi tahun 1992, selanjutnya ditandai T.I.II-5B;
8. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 43/1973/PERDATA/PN, tanggal 14 September 1973, selanjutnya ditandai T.I.II-6 A;
9. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 258/PERD/1976/PT.MDN, tanggal 18 Mei 1977, selanjutnya ditandai T.I.II-6B ;
10. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 695K/SIP/1979 tanggal 15 Maret 1982, selanjutnya ditandai T.I.II-6C ;
11. Foto copy Salinan Putusan Nomor : 298/Pid.B/2006/PN.TRT tanggal 19 Februari 2007, selanjutnya ditandai T.I.II-7 ;
12. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 89/ SITOLUAMA/2009, tanggal 21 Desember 2009, selanjutnya ditandai T.I.II-8 ;
13. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 16/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 30 Mei 2011, selanjutnya ditandai T.I.II-9 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kecuali terhadap bukti T.I.II-5A, T.I.II-6A, T.I.II-7 dan bukti T.I.II-8 tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan saksi-saksi didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rostina Napitupulu (memberikan keterangan tanpa disumpah);

- Bahwa Op. Raja Suhut mempunyai 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Op. Raja Suhut mempunyai 2 (dua) orang istri yakni boru Siagian dan Boru Barimbing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Boru Siagian lahir 1 (satu) orang anak bernama Jonathan Hutahaeen dan dari boru Barimbing lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Apoan Hutahaeen (Penggugat), Jagit Hutahaeen dan Esti Br. Hutahaeen;
- Bahwa Esti Br Hutahaeen menikah dengan marga Pangaribuan;
- Bahwa Jonathan Hutahaeen adalah mertua kandung saksi;
- Bahwa Jonathan Hutahaeen mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Ferdinand Hutahaeen, Jumalam Hutahaeen, Hitar boru Hutahaeen dan Meta Boru Hutahaeen;
- Bahwa suami saksi bernama Ferdinand Hutahaeen;
- Bahwa Op. Raja Suhut sudah membagi harta kepada keturunannya;
- Bahwa Jonathan Hutahaeen ada mendapat warisan Op. Raja Suhut;
- Bahwa warisan yang diterima Jonathan Hutahaeen tidak pernah dipermasalahkan;
- Bahwa anak-anak Op. Raja Suhut dari istrinya boru Barimbing juga telah mendapatkan warisan Op. Raja Suhut;
- Bahwa pada waktu pembagian warisan Op. Raja Suhut dihadiri oleh Penggugat, Jagit Hutahaeen dan Esti Boru Hutahaeen;
- Bahwa Penggugat memperoleh sawah Siphakkola, Jagit Hutahaeen memperoleh sawah Turturan dan Esti Boru Hutahaeen memperoleh sawah Untemukkur;
- Bahwa selain sawah tidak ada peninggalan dari Op. Raja Suhut;
- Bahwa rumah yang ditempati Tergugat sekarang merupakan bagian dari Warisan Jagit Hutahaeen;
- Bahwa tanah darat untuk bagian Penggugat terletak di Kampung;
- Bahwa pembagian warisan Op. Raja Suhut dilakukan pada tahun 1964;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Jagit Hutahaeen pernah dipersoalkan oleh orang lain bernama Visman Hutajulu pada tahun 1962;

2. Saksi Sontiria Pangaribuan;

- Bahwa yang diperkarakan para pihak adalah mengenai tanah yang ada bangunan rumah baru yang terletak di Desa Parmanggang Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa dahulu sebelum ada bangunan rumah baru sekarang, diatas tanah perkara terdapat bangunan yang mana saksi pernah menyewa bangunan lama tersebut sejak tahun 1977 sampai tahun 1981;
- Bahwa dahulu diatas tanah perkara terdapat 2 (dua) pintu rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu saksi menyewa 1 (satu) pintu rumah sedangkan 1 (satu) pintu rumah lagi ditempati oleh Jagit Hutahaeen;
- Bahwa sewa rumah tersebut saksi bayar pertahun kepada Jagit Hutahaeen;
- Bahwa selama saksi menempati rumah tersebut tidak ada orang yang keberatan;

3. Saksi Naser Silalahi;

- Bahwa saksi mengetahui rumah yang ditempati Tergugat yang mana dahulu rumah tersebut dindingnya terbuat dari papan dan sekarang rumah tersebut sudah bagus;
- Bahwa dahulu saksi pernah merehap bangunan yang ada diatas tanah tempat berdirinya rumah yang sekarang;
- Bahwa rumah yang dahulu saksi rehap adalah rumah Jagit Hutahaeen;
- Bahwa saksi disuruh oleh Tergugat I untuk merehap rumah tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi merehap rumah tersebut, Penggugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim, guna mencari kebenaran materil / kebenaran senyatanya, maka pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2016 telah diadakan pemeriksaan setempat yang hasilnya adalah sebagaimana dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulannya yang dibacakan pada persidangan tanggal 01 Maret 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selebihnya menunjuk dan memperhatikan segala keterangan-keterangan yang termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, guna menyingkat uraian tentang duduk perkara ini bila dianggap perlu sudah termuat dalam putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat, terhadap eksepsi mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya pada poin ke-2 menyatakan bahwa tidak satupun diantara ahli waris daripada Ompu Raja Suhut yang ditarik turut serta sebagai pihak Penggugat. Oleh karena itu Penggugat dalam hal mengajukan gugatan ini adalah jelas kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal menuntut dan mempertahankan Hak Waris, salah seorang ahli waris dapat mengajukan gugatan terkecuali dalam hal mengalihkan ataupun menjual harta warisan, oleh karena itu eksepsi pada poin ke-2 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dalam eksepsi poin selanjutnya bahwa Letak dan Luas tanah keliru dan salah, penyebutan Nama dan Tempat Tinggal Tergugat –I & II keliru dan salah, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian dalam persidangan, oleh karena itu eksepsi ini juga harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa orang tua Penggugat adalah K. K Benyamin (Op. Raja Suhut). Bahwa ketika Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaeen meninggal dunia pada tahun 1942, selain meninggalkan anak atau keturunan sebagai ahli waris, juga ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah bekas persawahan tadah hujan yang dahulu dalam bahasa daerah Batak disebut “Hauma Parmangmang”, yang terletak setempat dikenal pada saat ini Simpang Jalan Pagi Sore Desa Parmangmang-Sitoluama Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir Prov. Sumatera Utara, dengan luas $\pm 190,8 \text{ m}^2$ dengan ukuran dan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Provinsi, sepanjang $\pm 8\text{m}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jonathan Hutahaean, sepanjang \pm 9,20 m.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah A. Tombak Panngaribuan, sepanjang \pm 23 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa, sepanjang \pm 23 m

Bahwa harta warisan peninggalan Alm. K. K Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean tersebut belum pernah dibagi-bagi diantara seluruh ahli waris Alm. K.K Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean dan bahkan Alm. K.K Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean juga tidak ada meninggalkan sesuatu wasiat atas harta warisannya itu. Bahwa setelah Jagit Hutahaean meninggal dunia pada tahun 1993 dan Penggugat pun sudah tidak lagi berada menetap di tempat tetapi di perantauan (Penggugat sejak 1958 pergi merantau ke Sidikalang, Binjai, dan terakhir pada tahun 1978 ke Medan), Tergugat I dan Tergugat II serta para Turut Tergugat, tanpa melalui musyawarah dan mufakat serta persetujuan dari seluruh ahli waris Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean lainnya, mendirikan 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal dua pintu semi permanen, seluas \pm 120 m², di atas tanah harta warisan peninggalan Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean tersebut. Bahwa sikap menguasai dan mengusahai harta warisan peninggalan Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean dimaksud belum pernah dipermasalahkan oleh ahli waris Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean, karena ahli waris Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean dapat memaklumi dan mempertimbangkan penguasaan dan pengusahaan Tergugat I dan Tergugat II serta Para Turut Tergugat atas harta warisan peninggalan Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean dimaksud adalah hanya untuk menjaga, mengurus, dan merawat harta warisan peninggalan tersebut, bukan untuk dimiliki secara pribadi. Bahwa ternyata sikap diam dan tidak mempermasalahkan dari para ahli waris Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean lainnya terhadap penguasaan dan pengusahaan Tergugat I dan Tergugat II serta para Turut Tergugat atas harta warisan peninggalan Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean, terkesan diartikan lain oleh Tergugat I, Tergugat II, dan ataupun Para Turut Tergugat, dimana Tergugat I, Tergugat II, dan ataupun Para Turut Tergugat menjadi lupa diri dan merasa sebagai pemilik tunggal dan mutlak atas harta warisan peninggalan Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean. Bahwa sikap merasa sebagai pemilik tunggal dan mutlak atas harta warisan peninggalan Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean oleh Tergugat I, Tergugat II, dan ataupun Para Turut Tergugat mana adalah terbukti belakangan ini Tergugat I, Tergugat II, dan ataupun Para Turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melakukan/mendirikan /membangun lagi rumah tinggal yang lebih permanen, seluas ± 120 m², dibelakang bangunan rumah tinggal dua pintu semi permanen yang ada sebelumnya di atas tanah harta warisan peninggalan Alm. K.K. Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean itu;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya dalam jawabannya menyatakan bahwa tanah yang dimaksud adalah tercatat sebagai milik Ompu Raja Suhut yang dahulu pernah dipinjam-pakaikan oleh Ompu Raja Suhut sendiri pada tahun 1930 kepada Josia Hutajulu sebagai pimpinan Usaha Kongsi Pabrik Gilingan Padi. Bahwa ketika Pabrik Padi dimaksud mengalami musibah, sejak itu Drs. Visman Hutajulu selaku anak dari Josia Hutajulu mengklaim tanah perkara dimaksud sebagai milik Usaha Kongsi Gilingan Padi, sejak itu pulalah antara Suami Tergugat I atau Ayah Tergugat II (In casu Jagit Hutahaean) dengan Visman Hutajulu berseteru. Bahwa Jagit Hutahaean telah memberitahukan kepada Penggugat agar turun urung-rebug memberikan bantuan baik moril maupun materil akan tetapi sangat disayangkan Penggugat lagi lagi tetap tidak pernah mau menyanggupinya dan pada akhirnya memberikan jawaban : jika kelak tanah dimaksud dapat dipertahankan atau dimenangkan baiklah itu menjadi bagian waris yang terprioritaskan menjadi milik daripada Jagit Hutahaean;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal/dibantah oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II maka beban pembuktian dalam perkara ini pertama sekali harus dipikul oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan penyangkalannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat (Bukti T.I.II-1 sampai dengan bukti T.I.II-9), serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap sesuatu dalil yang telah diakui atau tidak secara tegas dibantah, harus dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotocopy yang tidak dicocokkan dengan aslinya yang tidak ditolak / diakui para pihak dapat dijadikan sebagai bukti, sedangkan alat bukti yang tidak berhubungan dengan pembuktian sesuatu dalil yang masih dibantah, tidak akan dipertimbangkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab – menjawab yang diajukan para pihak, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah siapakah pemilik sah tanah yang terletak setempat dikenal pada saat ini Simpang Jalan Pagi Sore Desa Parmangmang-Sitoluama Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir Prov. Sumatera Utara, dengan luas $\pm 190,8 \text{ m}^2$ dengan ukuran dan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Provinsi, sepanjang $\pm 8\text{m}$
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jonathan Hutahaean, sepanjang $\pm 9,20 \text{ m}$.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah A. Tombak Pangaribuan, sepanjang $\pm 23 \text{ m}$.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa, sepanjang $\pm 23 \text{ m}$;

atau yang selanjutnya disebut tanah terperkara;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui siapa pemilik yang sah atas tanah terperkara, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat yang diajukan para pihak untuk mengetahui apakah surat-surat yang diajukan para pihak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemudian akan dipertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak sejauhmana keterangan tersebut dapat menguatkan alasan atau dalil masing-masing pihak dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa bukti P -1 yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat adalah surat Keterangan Tarombo (Keturunan) dari K.K Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean, bukti ini membuktikan bahwa Penggugat, suami Tergugat I, Tergugat II serta Para Turut Tergugat adalah keturunan dari K.K Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean;

Menimbang, bahwa bukti T.I.II-4A dan T.I.II-4B yaitu berupa izin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tapanuli Utara kepada Jagit Hutahaean tanggal 19 September 1962 untuk mendirikan bangunan diatas tanah perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II bahwa yang menguasai rumah yang ada diatas tanah perkara adalah Jagit Hutahaean, dimana berdasarkan keterangan saksi Sontiria Pangaribuan bahwa saksi Sontiria Pangaribuan pernah menyewa rumah yang ada diatas tanah perkara dari Jagit Hutahaean pada tahun 1977 sampai dengan tahun 1981;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada satu saksipun yang menerangkan tanah perkara pernah dikuasai atau diusahai oleh ahli waris K.K Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean selain dari Jagit Hutahaean dan keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan melihat bahwa pada tahun 1962 yang mendapat izin untuk mendirikan bangunan diatas tanah perkara adalah Jagit Hutahaean, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II bahwa yang menguasai tanah perkara dengan membangun dan menempati rumah diatas tanah perkara adalah Jagit Hutahaean dan keturunannya, selanjutnya bahwa tidak pernah keturunan dari K.K Benyamin (Op. Raja Suhut) Hutahaean yang mengusahai tanah perkara (termasuk diantaranya Penggugat) selain dari Jagit Hutahaean, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah perkara adalah milik dari Jagit Hutahaean, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu petitum gugatan pada angka ke-4 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-4 yang merupakan pokok permasalahan dalam perkara ini telah dinyatakan ditolak, maka petitum lainnya dari Gugatan Penggugat patut pula untuk ditolak oleh karena berkaitan satu sama lain dengan petitum ke-4;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 mengenai permintaan agar sita yang diletakkan adalah sah dan berharga, karena sejak pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan penyitaan maka hal tersebut harulah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dalam hal ini Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan mempertimbangkan pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.571.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 April 2016 oleh kami: oleh **SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **CHRISTOFFEL HARIANJA, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota yang sama dengan dibantu **ELKANA PURBA, SH** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, dan Para Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SIMON CP SITORUS,SH

SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH

2. CHRISTOFFEL HARIANJA, SH

Panitera Pengganti

ELKANA PURBA, SH

Biaya-biaya :

1. Materai	-----Rp.	6.000,-
2. Redaksi	-----Rp.	5.000,-
3. PNBP	-----Rp.	30.000,-
4. Ongkos Panggilan	-----Rp.	1.730.000,-
5. ATK/ Pemberkasan	-----Rp.	100.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	-----Rp.	700.000,-
		<u>Rp.2.571.000,-</u>

(dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id